



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan petunjuk pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 45 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50 );

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau 1 (satu) tahun kalender yang menjadi dasar untuk menghitung, pajak terutang.
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama tahun kalender;
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya kegiatan yang terhutang, penagihan pajak kepada wajib pajak dan pengawasan penyetoran.
16. Surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau transaksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentuka jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah merupakan surat yang diterbitkan ketika jumlah pajak terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak maupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah merupakan surat

yang diterbitkan apabila terdapat kelebihan jumlah pembayaran pajak lantaran jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau pajak yang seharusnya tidak terutang.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
25. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungut Pajak adalah Badan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Reklame Papan / *Billboard* / Megatron / Vidiotron / *Large Electronic Display* (LED) dan sejenisnya
  - b. Reklame Kain;
  - c. Reklame Melekat, Stiker;
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Apung;
  - h. Reklame Suara;
  - i. Reklame Film/Slide; dan
  - j. Reklame Peragaan;
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;

- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya lainnya;
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan reklame oleh Partai Politik;
- f. Penyelenggaraan reklame oleh rumah ibadah.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui Pihak Ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal ini sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

sebagai berikut :

$\text{Nilai Sewa} = (\text{NSPR} + \text{NJOPR})$
--

Keterangan :

NSPR (Nilai Strategis Pajak Reklame) =  
 Bobot x Skor x Titik Simpul  
 NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) =  
 Biaya Pembuatan + Biaya Pemeliharaan  
 Biaya Pemeliharaan =  
 5 % (lima per seratus) x Biaya Pembuatan

### **Pasal 5**

- (1) Nilai jual objek pajak Reklame ditentukan dengan memperhatikan Nilai perolehan atau biaya pembuatan, biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame, serta jangka waktu pemasangan dan ukuran reklame.
- (2) Nilai strategis lokasi reklame ditetapkan berdasarkan persentase dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomi dan nilai promotif dari titik lokasi pemasangan reklame.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan ke dalam kelas jalan utama/ Negara, jalan sekunder/Provinsi, jalan penghubung dan jalan kawasan Industri/pabrik.
- (4) Nilai strategis Lokasi pada kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai bobot presentase bervariasi berdasarkan tingkat nilai ekonomi dan nilai promotif dari lokasi penyelenggaraan reklame.
- (5) Nilai sewa reklame sebagai dasar penghitungan pajak reklame dapat ditinjau kembali setiap tahun sekali sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.
- (6) Tata cara Perhitungan pajak Reklame dan contoh perhitungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- (2) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.

## **BAB IV**

### **PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME**

#### **Pasal 7**

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame
- (2) Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan,

luas reklamenya dihitung dari warna, gambar, kalimat atas tulisan terluar dengan jalan menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

- (3) Luas bidang reklame yang berbentuk bangun pola atau bentuk teratur lainnya, dihitung berdasarkan rumus luas bangun tersebut.
- (4) Penghitungan luas bidang reklame yang berbingkai dihitung dari batas bingkai terluar.

**BAB V**  
**SAAT TERUTANG, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN**  
**MASA PAJAK**  
**Pasal 8**

- (1) Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau diterbitkannya SKPD.
- (2) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Tengah di mana objek pajak berlokasi.
- (3) Masa pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 1 (satu) tahun kalender sesuai jangka waktu penyelenggaraan Reklame

**BAB VI**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 9**

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak hiburan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri ke Badan guna diberi Nomor pokok wajib pajak daerah
- (2) Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Badan menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak, dan mencatat ke dalam daftar induk wajib pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diterbitkan Nomor pokok Wajib pajak daerah (NPWPD).
- (4) Bupati menunjuk kepada Badan sebagai pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati untuk melakukan perhitungan pajak terutang, menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan pajak, dan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan pajak Reklame dilarang diborongkan
- (2) Pemungutan pajak Reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut di dalam wilayah Lampung Tengah.
- (3) Pemungutan pajak reklame berjalan dihitung berdasarkan luas bidang reklame.

**Pasal 12**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Dalam hal diterbitkan SKPDKB maka kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkan SKPDKBT maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan, jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran dan penagihan**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak terutangnya berdasarkan SKPD
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk penyelenggaraan reklame tetap atau permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan SKPD.
  - b. Untuk pembayaran reklame insidentil ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT,STPD, surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran dan penyetoran pajak berupa SSPD.
- (6) Bentuk isi dan tata cara pengisian SKPD, SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, V dan VI peraturan ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atas menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) perbulan
- (2) Dalam hal angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak maksimal pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak terhadap Reklame yang bertujuan sosial, keagamaan, untuk kepentingan umum atau karena alasan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta keringanan dan/ atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati yang sekurang kurangnya dilengkapi dengan :
  - a. Surat permohonan bermaterai
  - b. Fotokopi KTP wajib pajak,
  - c. Fotokopi NPWP dan NPWPD,
  - d. Alasan mengangsur atau menunda pembayaran
  - e. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak terutang.
- (5) Pembayaran pajak terutang dengan keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Contoh bentuk, isi dan tata cara pengisian surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.

**Bagian Keempat**  
**Surat Tagihan Pajak**  
**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat menertibkan STPD jika :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
  - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan wajib pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

**Pasal 16**

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada umumnya, dapat ditagih dengan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan/atau dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan.

**BAB VII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Penetapan kadaluarsa penagihan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Bupati dapat menghapus piutang pajak Reklame yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (3) Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa kepada Bupati disertai alasan dan pertimbangan penghapusan.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaksanakan dengan menerbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai ketentuan perundangan- undangan perpajakan daerah.

**BAB VIII**  
**KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN**  
**Pasal 18**

- (1) Bupati atau pejabat dapat menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
  - a. SKPD
  - b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN, dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan hanya ke pengadilan pajak terhadap :
  - a. Pelaksanaan surat paksa, penyitaan dan pengumuman pelepasan.
  - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
  - c. Penertiban surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

**BAB IX**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI**  
**Pasal 19**

- (1) Bupati atau pejabat dapat melakukan pembetulan terhadap surat ketetapan pajak atau keputusan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penetapan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau pejabat dapat;
  - a. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena ketidaksengajaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya .
  - b. Mengurangi dan/atau membatalkan surat ketetapan pajak/keputusan/STPD yang tidak benar, serta hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - c. Mengurangi atau menghapus ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan ketidakmampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak.

- (3) Untuk mendapatkan pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang sekurang-kurangnya memuat atau dilengkapi dengan;
  - a. Surat permohonan bermaterai
  - b. Fotokopi KTP wajib pajak
  - c. Fotokopi NPWP dan NPWPD
  - d. Alasan pengajuan permohonan
- (4) Penetapan pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Bupati dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**  
**Pasal 20**

- (1) Bupati atau pejabat, berwenang untuk :
  - a. Menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Memberi keputusan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan dari wajib pajak.
- (2) Penetapan dan pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan Bupati

**BAB XI**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap wajib pajak, yang berbadan hukum maupun tidak, dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal harus memenuhi standar akuntansi dasar yang berlaku atau paling sedikit memuat neraca sederhana.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka pajak Reklame terutang dan belum dibayar yang jatuh temponya sebelum peraturan ini diundangkan, maka pembayarannya dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di      Gunung Sugih  
pada tanggal      14 Juli 2021

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

ttd

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di      Gunung Sugih  
pada tanggal      14 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

td

**NIRLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021**  
**NOMOR 30**

**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

**I. REKLAME PAPAN / BALEHO / BILLBOARD / BANDO**

No	Lokasi Reklame	NSPR			NJOPR/M2		Tarif	Besaran Pajak	
		Bobot	Score	Titik Simpul	Biaya Pembuatan	Biaya Pemeliharaan		Per Bulan	Per Tahun
		%		Rp	Rp	%		%	Rp
1.	JALAN UTAMA/NEGARA	50	15	120.000	675.000	5	25	22.441	269.297
2.	JALAN SKUNDER/PROPINSI	45	14	100.000	675.000	5	25	16.817	201.797
3.	JALAN PENGHUBUNG/KABUPATEN	40	13	80.000	675.000	5	25	12.359	148.297
4.	KAWASAN INDUSTRI/PABRIK	35	12	60.000	675.000	5	25	8.942	107.297

Keterangan :

1. NSPR ( NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME) = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL
2. NJOPR ( NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME ) = BIAYA PEMBUATAN + BIAYA PEMELIHARAAN
3. BIAYA PEMELIHARAAN = 5% ( PER SERATUS ) X BIAYA PEMBUATAN

<b>BESARAN PIAK = ( NSPR + NJOPR ) X TARIF</b>
--

## CONTOH PERHITUNGAN REKLAME PAPAN / BALEHO/BILLBOARD/BANDO

### 1. JALAN UTAMA / NEGARA

$$\begin{aligned}\text{NSPR} &= 50\% \times 15\% \times \text{Rp. } 120.000 = \text{Rp. } 9000.000 \\ \text{NJOPR} &= 67.500 \text{ ( } 675.000 \times 5\% \text{ )} = \text{Rp } 708.750 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times \text{TARIF} \\ &= (900.000 + 708.750) \times 25\% \\ &= (1.077.188) \times 25\% \\ &= 269.297. / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 22.441 / \text{M2/BLN/} = \text{Rp. } 22.441 / \text{M2/BLN}\end{aligned}$$

### 2. JALAN SEKUNDER / PROVINSI

$$\begin{aligned}\text{NSPR} &= 45\% \times 14 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 630.000 \\ \text{NJOPR} &= 67.500 \text{ ( } 675.000 \times 5\% \text{ )} = \text{Rp. } 708.750 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times \text{TARIF} \\ &= (630.000 + 708.750) \times 25\% \\ &= (807.188) \times 25\% \\ &= 201.797 / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 16.817 / \text{M2/BLN} = \text{Rp. } 16.817 / \text{M2} / \text{BLN}\end{aligned}$$

### 3. JALAN PENGHUBUNG / KABUPATEN

$$\begin{aligned}\text{NSPR} &= 40\% \times 13\% \times \text{Rp. } 80.000 = \text{Rp. } 416.000 \\ \text{NJOPR} &= 67.500 \text{ ( } 675.000 \times 5\% \text{ )} = \text{Rp } 708.750 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times \text{TARIF} \\ &= (416.000 + 708.750) \times 25\% \\ &= (593.188) \times 25\% \\ &= 148.297. / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 12.359 / \text{M2/BLN/} = \text{Rp. } 12.359 / \text{M2/BLN}\end{aligned}$$

### 4. KAWASAN INDUSTRI / PABRIK

$$\begin{aligned}\text{NSPR} &= 35\% \times 12\% \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 252.000 \\ \text{NJOPR} &= 67.500 \text{ ( } 675.000 \times 5\% \text{ )} = \text{Rp } 708.750 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= (\text{NSPR} + \text{NJOPR}) \times \text{TARIF} \\ &= (252.000 + 708.750) \times 25\% \\ &= (429.188) \times 25\% \\ &= 107.297. / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 8.942 / \text{M2/BLN/} = \text{Rp. } 8.942 / \text{M2/BL}\end{aligned}$$

## II. REKLAME NEON BOX

No	Lokasi Reklame	NSPR			NJOPR/M2		Tarif	Besaran Pajak	
		Bobot	Score	Titik Simpul	Biaya Pembuatan	Biaya Pemeliharaan		Per Bulan	Per Tahun
		%		Rp	Rp	%		%	Rp
1.	JALAN UTAMA/NEGARA	50	15	120.000	600.000	5	25	22.032	264.375
2.	JALAN SKUNDER/PROPINSI	45	14	100.000	600.000	5	25	16.407	196.407
3.	JALAN PENGHUBUNG/KABUPATEN	40	13	80.000	600.000	5	25	11.375	143.375
4.	KAWASAN INDUSTRI/PABRIK	35	12	60.000	600.000	5	25	8.532	1.102.375

Keterangan :

1. NSPR ( NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME) = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL
2. NJOPR ( NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME ) = BIAYA PEMBUATAN + BIAYA PEMELIHARAAN
3. BIA YA PEMELIHARAAN = 5% ( PER SERATUS ) X BIA YA PEMBUATAN

$$\text{BESARAN PAJAK} = ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF}$$

## **CONTOH PERHITUNGAN REKLAME NEON BOX**

### **1. JALAN UTAMA / NEGARA**

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 50\% \times 15\% \times \text{Rp. } 120.000 = \text{Rp. } 900.000 \\ \text{NJOPR} &= 60.000 ( 600.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 630.000 \end{aligned}$$

BESARAN PAJAK

$$\begin{aligned} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} = ( 900.000 + 630.000 ) \times 25\% \\ &= ( 1.057.500 ) \times 25\% \\ &= 264.375 / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 22.032 / \text{M2/BLN} / = \text{Rp. } 22.032 / \text{M2/BLN} \end{aligned}$$

### **2. JALAN SEKUNDER / PROPINSI**

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 45\% \times 14 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 630.000 \\ \text{NJOPR} &= 600.000 ( 600.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 630.000 \end{aligned}$$

BESARAN PAJAK

$$\begin{aligned} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 630.000 + 630.000 ) \times 25\% \\ &= ( 787.500 ) \times 25\% \\ &= 196.875 / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 16.407 / \text{M2/BLN} = \text{Rp. } 16.407 / \text{M2} / \text{BLN} \end{aligned}$$

### **3. JALAN PENGHUBUNG / KABUPATEN**

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 40\% \times 13\% \times \text{Rp. } 80.000 = \text{Rp. } 416.000 \\ \text{NJOPR} &= 60.000 ( 600.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 630.000 \end{aligned}$$

BESARAN PAJAK

$$\begin{aligned} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 416.000 + 630.000 ) \times 25\% \\ &= ( 573.500 ) \times 25\% \\ &= 143.375 / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 11.948 / \text{M2/BLN} / = \text{Rp. } 11.948 / \text{M2/BLN} \end{aligned}$$

### **4. KAWASAN INDUSTRI / PABRIK**

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 35\% \times 12\% \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 252.000 \\ \text{NJOPR} &= 60.000 ( 600.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 630.000 \end{aligned}$$

BESARAN PAJAK

$$\begin{aligned} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 252.000 + 630.000 ) \times 25\% \\ &= ( 409.500 ) \times 25\% \\ &= 102.375 / \text{M2} / \text{THN} \\ &= 8.532 / \text{M2/BLN} / = \text{Rp. } 8.532 / \text{M2/BLN} \end{aligned}$$

### III. REKLAME MEGATRON / VIDEOTRON / LED

NO	LOKASI REKLAME	TARIF	NJOPR/M2/MENIT/HARI
		%	PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
1.	JALAN UTAMA / NEGARA	25%	Rp. 50/m2 x Waktu Operasional X Lama Pemasangan
2.	Jalan Sekunder	25%	Rp. 40/m2 x Waktu Operasional X Lama Pemasangan
3.	Jalan Penghubung/Kabupaten	25%	Rp. 35/m2 x Waktu Operasional X Lama Pemasangan
4.	Kawasan Industri/Pabrik	25%	Rp. 30/m2 x Waktu Operasional X Lama Pemasangan

## CONTOH PERHITUNGAN REKLAME MEGATRON / VIDEOTRON / LED

REKLAME MEGATRON / VIDEOTRON / LED	= 4 X 6 m ( Di Jalan Utama/Negara)	
Jumlah	= 1 Buah	
Waktu Operasional	= 16 Jam/Hari (dari pukul 07.00 s/d 19.00) X 1 Tahun	
<u>Besaran Pajak</u>		
Ukuran Luas	= 24 m <sup>2</sup> X 1 Buah	= 24 M <sup>2</sup>
Waktu Operasional / Durasi Iklan	= 16 Jam / Hari	= 960 Menit / hari
Lama Pemasangan	= 1 Tahun	= 365 Hari
NJOPR	= Rp. 50/M <sup>2</sup> /MENIT/HARI	
NSPR	= NJOPR + ( NSL X NJOPR)	
	= Rp. 50 + (25% x Rp. 50)	
	= Rp. 62,5.	
Pajak Reklame /M <sup>2</sup> /Menit/Tahun	= NSPR X Tarif X Durasi X Lama Pemasangan	
	= Rp. 62,5 X 25% X 1 Buah X 365 = Rp. 5.703.125 Menit	
Jadi Untuk Luas Reklame 24 M <sup>2</sup>	= Pajak / M <sup>2</sup> / Tahun X Luas X Durasi X Jumlah Unit	
Jadi Pajak Reklamnya	= Rp. 5.703.125 X 24 M X 960X 1 buah = Rp. 131.400.000	

**IV. REKLAME KAIN**

No	Lokasi Reklame	NSPR			NJOPR/M2		Tarif	Besaran Pajak	
		Bobot	Score	Titik Simpul	Biaya Pembuatan	Biaya Pemeliharaan		Per Bulan	Per Tahun
		%		Rp	Rp	%		Rp	Rp
1.	JALAN UTAMA/NEGARA	40	10	22.500	22.500	5	25	37.266	-
2.	JALAN SKUNDER/PROPINSI	35	9	22.500	22.500	5	25	32.485	-
3.	JALAN PENGHUBUNG/KABUPATEN	30	8	22.500	22.500	5	25	28.266	-
4.	KAWASAN INDUSTRI/PABRIK	25	7	22.500	22.500	5	25	24.616	-

Keterangan :

- |   |   |
|---|---|
| 1. NSPR ( NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME)    | = BOBOT X SCORE X TITIK SIMPUL          |
| 2. NJOPR ( NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME ) | = BIAYA PEMBUATAN + BIAYA PEMELIHARAAN  |
| 3. BIAAYA PEMELIHARAAN                      | = 5% ( PER SERATUS ) X BIAAYA PEMBUATAN |

$BESARAN\ PAK = ( NSPR + NJOPR ) \times TARIF$
--

## CONTOH PERHITUNGAN REKLAME KAIN

### 1. JALAN UTAMA / NEGARA

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 40\% \times 10\% \times \text{Rp. } 22.500 = \text{Rp. } 90.000 \\ \text{NJOPR} &= 67.500 \quad ( 675.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 236.250 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 90.000 + 236.750 ) \times 25\% \\ &= ( 149.063 ) \times 25\% \\ &= 37.266 \end{aligned}$$

### 2. JALAN SEKUNDER / PROVINSI

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 35\% \times 9 \times \text{Rp. } 22.500 = \text{Rp. } 70.875 \\ \text{NJOPR} &= 22.500 \quad ( 225.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 236.250 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 70.875 + 236.250 ) \times 25\% \\ &= ( 129.938 ) \times 25\% \\ &= 32.485/\text{M}^2/\text{BLN} \end{aligned}$$

### 3. JALAN PENGHUBUNG / KABUPATEN

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= 30\% \times 8\% \times \text{Rp. } 22.500 = \text{Rp. } 54.000 \\ \text{NJOPR} &= 22.500 \quad ( 225.000 \times 5\% ) = \text{Rp. } 236.250 \\ \text{BESARAN PAJAK} &= ( \text{NSPR} + \text{NJOPR} ) \times \text{TARIF} \\ &= ( 54.000 + 236.250 ) \times 25\% \\ &= ( 113.063 ) \times 25\% \\ &= 28.266 \end{aligned}$$

- V.** REKLAME BERJALAN/TERMASUK PADA KENDARAAN = Rp. 12.500/32/bulan
- VI.** REKLAME UDARA (BALON UDARA) = Rp. 187.500/buah / peragaan / bulan
- VII.** REKLAME MELEKAT, STICKER, SELEBARAN = Rp. 625/lembar sekurang-kurangnya 500 lembar  
setiap penyelenggaraan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

**MUSA AHMAD**

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 30 Tahun 2021  
 Tanggal : 14 Juli 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG  
 TENGAH BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
 DAN RETRIBUSI DAERAH**

JL. H. MOCHTAR No. 1 Telp./Fax. (0725) 529809  
 Gunung Sugih - Lampung 34165

**SSPD  
 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)**

Tahun :

**KODE BAYAR**

Nomor :  
 Tanggal :

Nama :

Alamat :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan :

Nomor Pelaporan :

Masa Pajak :

Tahun

Bank Penerima Setoran :

No. Rek :

Kode Area

Tipe Pajak

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
1.			
		Denda Pajak	
Jumlah			

Terbilang :

Penyetor  
 Gunung Sugih.....

(.....)

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Lampung terdekat

Jatuh tempo : ..... Denda 2% per bulan maksimal 24 bulan

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Validasi		
Staf	Kasubid	Kabid

MUSA AHMAD

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 30 Tahun 2021  
 Tanggal : 14 Juli 2021

<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</b>  <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK        DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>SURAT        KETETAPAN        PAJAK DAERAH        (SKP-DAERAH)</b>	<b>KODE        BAYAR</b>
---	---	------------------------------

MASA :  
TAHUN

Nama Pemilik :  
 Alamat :  
 NPWPD :  
 Nomor Pelaporan :  
 Tanggal Masa Pajak :

No	Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)
1.			

Dengan huruf :

**PERHATIAN :**  
 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan.  
 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi/denda administrasi sebesar 2 % per bulan sebesar 2% perbulan.

**Gunung Sugih,**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH**  
**Kabupaten Lampung Tengah,**  
 .....

.....potong di sini.....

<p><b><u>Tanda Terima</u></b></p> <p>Nama :        Alamat :        Menerima,        NPWPD :</p>	<p>No. SKPD : .....</p> <p>Gunung Sugih, .....        Yang</p> <p>.....</p>
---	---

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 30 Tahun 2021  
Tanggal : 14 Juli 2021



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jl. H. Mochtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 529809 GunungSugih

## SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.

.....  
.....

Di

.....

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak reklame telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Reklame terhadap :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
Nama Usaha :  
Alamat Usaha :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pokokpajak yang harus dibayar		Rp.
2.	Telah Dibayar tanggal	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5.	Kurang Dibayar (1-4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal 17 Perda Nomor 13 Tahun 2011	Rp.	
7.	Jumlah yang dapat dibayar (5+6)		Rp.

Dengan Huruf :

GunungSugih .....  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 30 Tahun 2021  
Tanggal : 14 Juli 2021

## SURAT PERMOHONAN

Nama :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Angsuran/Keringanan  
/pengurangan/Pembebasan Pajak

Kepada Yth,  
Bupati Lampung Tengah  
Cg. Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Di-  
Gunung Sugih

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :  
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

Nama / Merk Usaha :  
NPWPD :  
Alamat :

Kami mengajukan surat permohonan angsuran Permohonan Angsuran/Keringanan/pengurangan/Pembebasan Pajak atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN/SSPD/SPTPD/STPD. :

No,.....  
Bulan..... Tahun.....  
Jumlah Rp. ....  
Dengan Huruf .....

Demikian agar kiranya Bapak/Ibu dapat mempertimbangkannya, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Pemohon,

.....

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 30 Tahun 2021  
 Tanggal : 14 Juli 2021

<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH</b></p>  <p><b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b></p>	<p><b>SKPDKB</b>          Surat Ketetapan Pajak Daerah          Kurang Bayar</p> <p>Masa Pajak :          Tahun :</p>	<p>KODE          BAYAR</p>
<p>Nomor :          NAMA WP :          ALAMAT :          NPWPD :          Jenis Pajak :          Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :</p>		
<p>Dasar Pengenaan Pajak/Omset          Pajak Terutang          Pajak yang Telah          Dibayar Kurang Bayar          Denda Administrasi          Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar</p>	<p>Rp.....</p>	<p>Rp.....  <u>Rp.....</u>          Rp.....  <u>Rp.....</u>          Rp.....</p>
<p>( ..... )</p>		
<p><b>PERHATIAN:</b>          1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah          2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo atau 30 hari setelah SKPDKB diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p>		
<p style="text-align: center;">Gunung sugih , .....</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENGELOLAAN          PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">.....          NIP.....</p>		

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

**MUSA AHMAD**

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 30 Tahun 2021  
 Tanggal : 14 Juli 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK          DAN RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>SKPDKBT</b> Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan  Masa Pajak : Tahun :		KODE BAYAR
Nomor : NAMAWP : ALAMAT : NPWPD : Jenis Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :				
Dari Hasil pemeriksaan administrasi/Pemeriksaan/keterangan lain, Penghitungan Pajak sebagai berikut :				
Dasar Pengenaan Pajak/OmsetPajak Terutang Pajak yang Telah Dibayar Kurang Bayar Denda Administrasi Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar		Rp.....	Rp..... <u>Rp.....</u> Rp..... <u>Rp.....</u> Rp.....	
( ..... )				
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah 2. Apabila SKPD 1m tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempoatau 30 hari setelah SKPDKBT diterima akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.				
		Gunung sugih, .....  KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  ..... NIP.....		
Penyetor  (.....)	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama Terang		Ruang untuk Teraan Kas Reg./Tandatangan Petugas Penerima	

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSA AHMAD